

URAIAN SINGKAT JASA KONSULTANSI PEKERJAAN

Pengawasan Pekerjaan Nursery

Uraian Singkat Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan:

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah meliputi tugas-tugas pengawasan Pekerjaan Nursery yang terdiri dari:

1. Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik
2. Pelaksanaan (Supervision Team).Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultasi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan. khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk Tim pengawasan Teknis.
3. Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultasi Pengawasan
 - a. Laporan Mingguan dan Bulanan. Laporan tersebut berisi
 - Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
 - Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan, Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan.
 - a. Pekerjaan persiapan
 - Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
 - Memeriksa dan menyetujui Time Schedule, S-Curve / Network Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak proyek untuk mendapat persetujuan
5. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.
- Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang ditetapkan
- Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu.
- Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi
- Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan / metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

6. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Tahun
Anggaran 2024.

7. Pagu Anggaran: Rp. 20.645.750,- [*Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*]